



P U T U S A N
Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SEKAYU,

berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, yang diwakili oleh Elizabet Primasari S Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NOVIAN DARMA**, selaku Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;
2. **ADI CHANDRA**, selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu;
3. **VIVE KANANDA GUNAWAN** selaku Petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2540/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 23 April 2021 dan Surat Tugas Nomor B.2541/KC-IV/MKR/09/2021 tanggal 23 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Azwan, bertempat tinggal di Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Peti Asmira, bertempat tinggal di Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Pengadilan Negeri memeriksa bukti surat Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Juli 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), lalu antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 April 2017 dengan jadwal pembayaran Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.366.700,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambanya pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015;
- Bahwa asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kredit macet dengan total kewajiban sebesar Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok :Rp 25.778.991,-

- Bunga :Rp 11.612.863-

Total: Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir atas nama Vive Kananda Gunawan, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yaitu mengupayakan penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam perkara ini telah diusahakan akan tetapi belum menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya masih ada itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap kreditnya, namun karena Tergugat I dalam keadaan kesulitan ekonomi maka Tergugat I belum mampu untuk menyanggupi pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Azwan tertanggal 28 Mei 2012 dan Peti Asmira tertanggal 28 Mei 2012 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi surat pernyataan penyerahan agunan atas nama Azwan tertanggal 25 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Azwan dan Peti Asmira tertanggal 25 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Somasi 1 Nomor B.120/MKR/5787/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



8. Fotokopi print out Laporan Transaksi Pinjaman (rekening koran) atas nama Azwan nomor rekening 5787-01-006272-10-9 terakhir transaksi tertanggal 5 September 2019, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi print out sisa pokok dan bunga berjalan atas nama Azwan nomor rekening 5787-01-006272-10-9 dengan total Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-9;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017 dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan II berupa pinjaman kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan II terikat dengan utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan utang kepada Tergugat I dan II sebagai debitur dengan nilai utang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan atau 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran dengan nilai angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II sejumlah 5.366.700,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Tujuh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) setiap tanggal 10 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencairkan uang pinjaman tersebut dan telah diterima Tergugat I dan II melalui rekeningnya sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa untuk menjamin utang tersebut, Tergugat I dan II telah memberikan jaminan berupa sebidang Tanah dan Bangunan Tempat Tinggal dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, ternyata Tergugat I dan II tercatat memiliki sisa hutang sejumlah Rp 25.778.991,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp 11.612.863,00 (sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga dengan mencermati bukti rekening koran tersebut dan bukti surat P-9, maka total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp 5.366.700,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan jangka waktu angsuran 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 April 2017 sampai dengan 17 April 2019, yang mana kewajiban Tergugat I dan II tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat I dan II tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dengan berhentinya pembayaran angsuran yang mana semenjak berhentinya pembayaran oleh Tergugat I dan II tersebut, pihak Penggugat telah memberikan Surat somasi pertama serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban Tergugat I dan II (*vide: bukti surat P-7*), dan dikaitkan dengan bukti sisa pokok dan bunga berjalan berdasarkan bukti surat P-9, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tunggakan utang Tergugat I dan II atau prestasi yang belum dilaksanakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



berupa pokok adalah Rp 25.778.991,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp 11.612.863,00 (sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga dengan mencermati bukti rekening koran tersebut dan bukti surat P-9, maka total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bila dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara, maka Tergugat I dan II haruslah dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum pada butir ke-2 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I dan II dihukum untuk membayar pokok utang dan bunga dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok :Rp 25.778.991,-
- Bunga :Rp 11.612.863,-

Total: Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga petitum mengenai pelunasan utang piutang pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat dapat menjual objek agunan milik Tergugat I dan II, oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan dalam perjanjian keduanya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1, maka menjadi beralasan untuk menyatakan Tanah dan Bangunan Tempat Tinggal dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015, adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebagai agunan dan dalam bukti surat P-6 telah disepakati bahwa Penggugat berhak menjual objek agunan tersebut, maka petitum mengenai penjualan objek agunan dalam hal Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara tunai, lunas dan seketika kepada Penggugat dalam rangka pelunasan



pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang akan diletakan sita jaminan sebagaimana petitum pada butir ke-4 dan ke-5, maka petitum pada butir ke-4 dan ke-5 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum pada butir ke-6 gugatan sederhana Penggugat beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan sebagai berikut: Bagian memerintakan kepada siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan, disempurnakan dengan memerintahkan kepada Tergugat I dan II saja oleh karena dalam bukti surat P-1 maupun P-5 mengenai agunan tidak diperjanjikan mengikat pihak lain maka klausul pengosongan obyek agunan pada perjanjian utang piutang tersebut hanya mengikat Tergugat I dan II saja sehingga petitum tersebut disempurnakan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat I dan II tidak dapat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat, maka dihubungkan dengan bukti P-6, Penggugat dapat menjual objek agunan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian, petitum butir ke-3 perihal dapat dilelangnya objek agunan beralasan untuk dikabulkan namun dalam putusan ini disempurnakan dan digabung dengan petitum butir ke-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan II adalah di pihak yang kalah maka Tergugat I dan II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
5. Menyatakan Tanah dan Bangunan Tempat Tinggal dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-006272-10-9 tanggal 25 April 2017;
6. Menghukum Tergugat I dan II yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa sebidang Tanah dan Bangunan Tempat Tinggal dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115 / Muara Teladan a.n Azwan terletak di Dusun 3 Desa Muara Teladan, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 25 Agustus 2015 untuk mengosongkan obyek agunan tersebut dalam hal Tergugat I dan II tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp 37.391.854,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Beny Herlambang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Beny Herlambang, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. PNPB.....Rp | 60.000,00,00 |
| 2. ATK/Pemberkasan.....Rp | 100.000,00,00 |
| 3. Panggilan.....Rp | 200.000,00,00 |
| 4. Materai.....Rp | 10.000,00,00 |
| 5. Redaksi.....Rp | 10.000,00,00 |
| 6. Jumlah | Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); |